

**KOMISI PEMILIHAN UMUM****KOTA SUKABUMI****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI****NOMOR: 07/PP.01.1-Kpt/3272/KPU-Kot/IX/2017****TENTANG****PENETAPAN KOMPOSISI DEWAN JURI MASKOT PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018**

- Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi akan mengadakan Lomba Maskot dan Lomba Cipta Mars Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Penetapan Komposisi Dewan Juri Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018, melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2017 Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

- Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Sukabumi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 466/448/BPKD/2017 dan Nomor 112/PR.07-NPHD/3272/KPU-Kot/VII/2017 tentang Pemberian Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;
2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 13/PP.03.3-BA/3272/KPU-Kot/IX/2017 tanggal 11 September 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN KOMPOSISI DEWAN JURI MASKOT PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Dewan Juri Lomba Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Dana Hibah Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 11 September 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,**

ttd

H A M Z A H

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum

Asap Saepudin, SH


Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi
 Nomor : 07/PP.01.1-Kpt/3272/KPU-Kot/IX/2017
 Tanggal : 11 September 2017
 Tentang : PENETAPAN KOMPOSISI DEWAN JURI
 MASKOT PEMILIHAN WALIKOTA DAN
 WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN
 2018.

**PENETAPAN KOMPOSISI DEWAN JURI MASKOT PEMILIHAN WALIKOTA
 DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018**

DEWAN JURI LOMBA MASKOT

NO	NAMA	JABATAN
1	ISMAL RAHADIAN, S.PD	KETUA
2	BARKAH. S.PD,.M.PD	ANGGOTA
3	NURWENDA JUNIARTA, S.SN	ANGGOTA
4	RIZKI AULIA, A.MD	ANGGOTA
5	Dra. SRI UTAMI, MM	ANGGOTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SUKABUMI,
 KETUA



HAMZAH